




**STANDAR MUTU SPMI PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. Ni Ketut Widiartini, S.Pd.,M.Pd.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1223/UN48/PJ/2016

Tentang

Standar Mutu SPMI Pascasarjana

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar Mutu SPMI Pascasarjana di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar Mutu SPMI Pascasarjana
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,

Rencana Strategi pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010-2014. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,

Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Depdiknas RI.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas RI.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.

Pedoman Pendidikan PPs Undiksha tahun 2011

Panduan Layanan Akademik PPs Undiksha tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Standar Mutu SPMI Pascasarjana menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar Mutu SPMI Pascasarjana yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Standar Mutu SPMI Pascasarjana
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar Mutu SPMI Pascasarjana* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Standar Mutu SPMI Pascasarjana ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar Mutu SPMI Pascasarjana ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu

DAFTAR PUSTAKA

[BAN-PT] Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. 2009. Instrumen Akreditasi Program Studi Magister. Jakarta: BAN-PT

[DIKTI] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2008. Kompilasi Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Jakarta.

_____. 2009. Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor. Bogor: Undiksha

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014 *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Higher Education Long Term Strategy (Kerangka Pengembangan Perguruan Tinggi Jangka Panjang/KPPTJP) 2003-2010. Jakarta: Depdiknas RI.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. (2008). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Tinggi.

Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT): Bidang Akademik. (2006). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. (2003). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,

Standar Mutu SPMI Pascasarjana

Penutup

1. Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana Undiksha mencakup komitmen program pendidikan pascasarjana untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh Undiksha mengacu pada SNPT yang dijabarkan lebih lanjut dengan menggunakan Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Pascasarjana (Magister) yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh Undiksha. Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana terdiri atas 9 (sembilan) kelompok standar, yaitu: Visi dan Misi, Tata Pamong, Mahasiswa dan Lulusan, Sumber Daya Manusia, Pembelajaran dan Suasana Akademik, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Sarana dan Prasarana, dan Keuangan.
2. Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit untuk periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu BAN-PT.
3. Strategi Implementasi Standar dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan sosialisasi standar SPMI kepada seluruh pejabat, dosen, pegawai dan pemangku kepentingan lain, dan menjadikan visi dan misi pascasarjana Undiksha sebagai titik tolak serta tujuan akhir dalam merancang seluruh kegiatan dan program.

semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.


Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63

Mekanisme secara ringkas seperti bagan alir berikut.



Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Undiksha

Strategi Implementasi

Untuk memenuhi dan pencapaian standar SPMI yang telah ditetapkan perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi standar SPMI kepada seluruh pejabat, dosen, pegawai dan pemangku kepentingan lain.
2. Menjadikan visi dan misi pascasarjana Undiksha sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang seluruh kegiatan dan program.
3. Menjadikan standar SPMI sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan anggaran.
4. Membangun komitmen untuk memenuhi standar mutu yang telah disepakati bersama.
5. Melibatkan secara aktif seluruh warga Undiksha khususnya Pascasarjana untuk pencapaian standar SPMI
6. Mendorong Jurusan/Program Studi membuat rencana aksi pencapaian standar SPMI.
7. Melaksanakan manajemen kendali mutu yang meliputi penetapan standar, monitoring dan evaluasi.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar Mutu SPMI Pascasarjana ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016

Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM
DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan..... 2

1.3 Ruang Lingkup..... 2

1.4 Daftar Istilah..... 2

1.5 Landasan Yuridis 3

BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNDIKSHA..... 4

BAB 3. STANDAR DAN INDIKATOR..... 6

3.1 Standar 1 Visi dan Misi 6

3.2 Standar 2 Tata Pamong..... 8

3.3 Standar 3 Mahasiswa dan Lulusan..... 12

3.4 Standar 4 Sumber Daya Manusia..... 16

3.5 Standar 5 Pembelajaran dan Suasana Akademik 19

3.6 Standar 6 Penelitian 28

3.7 Standar 7 Pengabdian Kepada Masyarakat 28

3.8 Standar 8 Sarana dan Prasarana..... 30

3.9 Standar 9 Keuangan..... 34

BAB 4. SASARAN MUTU..... 36

BAB 5. STRATEGI IMPLEMATASI STANDAR..... 55

BAB 6. PENUTUP..... 57

DAFTAR PUSTAKA

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku ke arah yang positif 5. Peningkatan mutu lingkungan						
99.	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir						
100	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir						

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
93.	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun						
94.	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi						
95.	Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (=P _{DM}).						
96.	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir						
97.	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.						
98.	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi. Hasil/dampak bagi kegiatan PkM dapat berupa salah satu atau beberapa aspek berikut: 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan						

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 50 ayat (6) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. SPM-PT mencakup tiga sub sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pangkalan data perguruan tinggi mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPME

merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT. Untuk menjalankan SPMI pada program pascasarjana Undiksha diperlukan standar mutu yang merupakan indikator capaian mutu.

1.2 Tujuan

Standar SPMI disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk memberikan tolak ukur yang harus dicapai Undiksha secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Memberi arah acuan kepada semua pemangku kepentingan internal dalam mewujudkan visi Undiksha

1.3 Ruang Lingkup

Isi standar SPMI disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri dari 9 standar, yaitu:

- 1) Visi dan Misi
- 2) Tata Pamong
- 3) Mahasiswa dan Lulusan
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Pembelajaran dan Suasana Akademik
- 6) Penelitian
- 7) Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Prasarana dan Sarana
- 9) Keuangan

1.4 Daftar Istilah

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvment*).
- b. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- c. Standar SPMI Undiksha adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undiksha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

No	Standar Mutu	Standar	Baseli ne 2015	Tahun			
				TS 1 201 6	TS 2 201 7	TS 3 201 8	TS 4 201 9
	utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)						
86..	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.</i>)						
87.	Aksesibilitas data dalam sistem informasi						
88.	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi						
89	Lingkup jaringan penelitian						
90.	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa						
91.	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan						
92.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun						

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	IIIA. Jika luas ruang rata-rata untuk dosen tetap (= jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m ² , maka skor pada subbutir ini = nol						
78.	Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet						
79.	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran						
80.	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik)						
81.	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut						
82.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI						
83.	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-journal)						
84.	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir						
85.	Sarana utama Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana						

ditetapkan, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

- d. Sasaran Mutu (*quality objectives*) adalah suatu target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu.

1.5 Landasan Yuridis

Dokumen Standar SPMI Undiksha dilandasi oleh beberapa perundang-undangan dan peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penjabarannya
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Satuta Universitas Pendidikan Ganesha

Visi, Misi, dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha, rumusan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Ganesha adalah sebagai berikut.

Visi Universitas Pendidikan Ganesha

Visi Undiksha adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan yang menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang kependidikan dan non kependidikan.

Misi Universitas Pendidikan Ganesha :

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam rangka meningkatkan kontribusi UNDIKSHA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meyelenggarakan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri.

Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha adalah :

- Mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.						
72.	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.						
73.	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS})						
74.	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir						
75.	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir						
76.	Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir						
77.	Ruang kerja dosen Catatan: Data diambil dari kolom 3, tabel 6.3.1 buku						

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	tesis. 2. Kehadiran komisi pengujian tidak lengkap						
68.	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).						
69.	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika						
70.	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).						
71.	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan). Bentuk kegiatan antara lain dapat berupa: 1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan. 2. Pelestarian lingkungan. 3. Peningkatan						

- b. Mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa.
- d. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional.
- e. Menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
- f. Membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, baik didalam maupun di luar negeri.

Standar dan Indikator

3.1 Standar 1. Visi dan Misi

A. Deskripsi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya perwujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*). Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	<p>Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Format tesis tidak sesuai dengan format yang ditetapkan. 2. Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten. 3. Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf tesis 						
66.	<p>Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.</p> <p>Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pembimbing tesis membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran. 2. Kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar 3. Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan 						
67.	<p>Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister.</p> <p>Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan ujian lebih menyerupai perbaikan 						

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	tahun terakhir						
63.	<p>Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>Penilaian didasarkan atas:</p> <p>(1) Mutu <i>standard operating procedure</i> (SOP) monitoring dan evaluasi (monev)</p> <p>(2) Keberadaan komisi/lembaga monev dan efektivitasnya</p> <p>(3) Mekanisme monev</p>						
64.	<p>Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis.</p> <p>Penyimpangan yang bisa terjadi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakesesuaian landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian. 2. Metode penelitian yang kurang tepat. 3. Duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada. <p>Pembimbingan tidak berjalan baik.</p>						
65.	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis.						

B. Elemen Standar

1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.
2. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.
3. Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (*internal stakeholders*): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

C. Sub-standar dan Indikator Standar Mutu Program Magister

Sub-Standar	Indikator
1.1. Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran program studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pascasarjana memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat. 2. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik serta didukung dengan adanya dokumen yang sangat lengkap.

Dokumen/Rekaman yang diperlukan

- a. Notulen lokakarya penyusunan visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu program studi/fakultas
- b. Dokumen rencana strategis undiksha
- c. Dokumen rencana strategis unit pengelola program studi
- d. Dokumen rencana pengembangn program studi
- e. Dokumen rencana operasional
- f. Dokumen penjaminan mutu program studi

3.2 Standar 2. Tata Pamong

A. Deskripsi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan peningkatan mutu yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*) pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

B. Elemen Standar

1. Organ dan sistem tata pamong yang baik mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan *fairness* penyelenggaraan program studi.
2. Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi dan peran dalam program studi.
3. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium dan studio) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
4. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	dan pelaksanaannya						
55.	Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister						
56.	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa (b) kehadiran dosen (c) materi kuliah						
57.	Mutu soal ujian						
58.	Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya						
59.	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan <i>expert judgment</i>						
60.	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota						
61.	Jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis						
62.	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga						

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	dengan standar kompetensi						
45.	Mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP						
46.	Fleksibilitas mata kuliah pilihan						
47.	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir						
48.	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat						
49.	Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya. (persyaratan Mukim)						
50.	5.2.2 Persyaratan penguasaan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris standarnya adalah TOEFL						
51.	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya						
52.	Penyajian dan penilaian rencana penelitian						
53.	Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar						
54.	Sistem penjaminan mutu tesis						

5. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis dan kredibel serta mengomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia, mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.
6. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi efektif (*planning, organizing, staffing, leading, controlling* serta operasi internal dan eksternal).
7. Sistem penjaminan mutu dengan mekanisme kerja yang efektif dan diterapkan dengan jelas pada tingkat program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan dengan standar dan instrumen yang sah dan andal.
8. Penjaminan mutu eksternal dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas program studi (*input, proses, output dan outcome*) terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan dan laporan hasilnya.

C. Sub-standar dan Indikator

Standar Mutu Magister

Sub standar	Indikator
2.1. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	2.1.1. Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi lima pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil).

Sub standar	Indikator
2.2. Kepemimpinan program studi	2.2.1. Karakteristik kepemimpinan program studi yang kuat dalam bidang: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
2.3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional	2.3.1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran yang dilaksanakan secara efektif berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar, yang didukung dengan adanya dokumen lengkap berupa renstra prodi, pascasarjana serta rencana pengembangan program studi dan prosedurnya.
2.4. Penjaminan mutu	2.4.1. Ada sistem penjaminan mutu di program studi yang mencakup kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu yang efektif, sistem

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional						
38.	Pustakawan dan kualifikasinya						
39.	Laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer						
40.	Tenaga administrasi dan kualifikasinya						
41.	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan: 1. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan 2. Pemberian fasilitas, termasuk dana untuk belajar/pelatihan 3. Jenjang karir						
42.	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum						
43.	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi						
44.	Struktur Kurikulum: perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah						

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin						
33.	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir						
34.	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir						
35.	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir						
36.	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (<i>visiting professor</i>) dalam tiga tahun terakhir.						
37.	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan						

Sub standar	Indikator
	telaah (<i>review</i>) yang sangat baik (ada cara validasi yang handal), terdokumentasi yang sangat baik, semua laporan ditindaklanjuti, dan diakreditasi oleh badan akreditasi regional atau internasional.
2.5. Umpan Balik	2.5.1. Ada kegiatan penjangkaran umpan balik dan tindak lanjutnya yang diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan yang dilakukan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) sebagai bahan perbaikan kurikulum, proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.
2.6. Upaya untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi	2.6.1. Ada bukti tentang upaya program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi mencakup upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, upaya peningkatan mutu manajemen, upaya untuk peningkatan mutu lulusan,

Sub standar	Indikator
	upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan dan upaya/prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa.

Dokumen/Rekaman yang diperlukan

- Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman (prosedur) pelayanan
- Rumusan tugas dan fungsi personil dalam organisasi program studi
- Surat penetapan organisasi Gugus Kendali Mutu (GKM) Pascasarjana, Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi dan rumusan tugas serta fungsinya
- Dokumen rencana pengembangan program studi
- Dokumen penjaminan mutu program studi
- Kuesioner dan hasil kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan

3.3. Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

A. Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen baik seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh program studi.

Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi juga harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat, mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program studi, dan berpartisipasi aktif dalam

Standar Mutu SPMI Pascasarjana

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	<i>Jika dosen tetap dinilai baik dalam hal beban kerja (skor butir 4.3.2 bernilai 3), maka skor pada butir ini sama dengan 4. Jika tidak, gunakan aturan pada kolom di sebelah kanan</i>						
31.	<p>Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.</p> <p>Perhitungan skor sebagai berikut: <i>Apabila dosen tetap berpendidikan (terakhir) S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS > 75% maka skor pada butir ini = 4. Jika tidak dipenuhi, maka gunakan aturan pada kolom di sebelah kanan.</i></p> <p>J_{DTB} = banyaknya dosen yang melanjutkan studi S3 dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS dalam tiga tahun terakhir</p>						
32.	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.						

Standar Mutu SPMI Pascasarjana

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
25.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat						
26.	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS. KD ₁ = Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS						
27.	Dosen tetap berpendidikan doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS. KD ₂ = Persentase dosen yang berpendidikan terakhir doktor yang sesuai dengan bidang PS						
28.	Dosen yang memiliki sertifikat dosen. KD ₃ = Persentase dosen yang memiliki sertifikat dosen						
29.	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS						
30.	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= P _{DTT})						

pemberdayaan dan pendayagunaan alumni.

▪ **Elemen Standar**

1. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni).
2. Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.
3. Profil mahasiswa yang meliputi: prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat.
4. Layanan dan kegiatan kemahasiswaan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.
5. Profil lulusan: ketepatan waktu penyelesaian studi, proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi
6. Layanan dan pendayagunaan lulusan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.
7. Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehensifan dan pemutakhiran.
8. Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik program studi.

C. Sub-standar dan Indikator
Standar Mutu Program Magister

Sub- standar	Indikator
3.1. Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru	3.1.1. Ada kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa yang didokumentasikan dengan baik. Calon mahasiswa baru disyaratkan memiliki IPK ≥ 3.00
3.2. Efektivitas implementasi sistem rekrutmen calon mahasiswa untuk menghasilkan calon	3.2.1. Rasio antara calon mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang

Sub- standar	Indikator
mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.	lulus seleksi adalah >1 :1,5.
	3.2.2. Rasio antara calon mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi adalah >95%.
	3.2.3. Rata-rata masa studi lulusan adalah 2.0 tahun
	3.2.4. Rata-rata IPK lulusan adalah >3.50.
	3.2.5. Persentase mahasiswa WNA terhadap jumlah mahasiswa adalah >10%.
	3.2.6. Persyaratan penguasaan bahasa inggris (TOEFL) 425.
	3.2.7. Persentase mahasiswa program pendidikan magister melalui program sinergi terhadap jumlah mahasiswa baru program magister >5%.
3.3. Prestasi dan reputasi akademik mahasiswa.	3.3.1. Ada bukti penghargaan atas prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional.
	3.3.2. Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam <i>student mobility program (credit earning</i> atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri, <i>joint degree)</i> adalah >5%.
3.5. Pelacakan dan perekaman	3.5.1. Ada upaya pelacakan dan

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	(Mbo).						
20.	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan						
21.	Pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap mutu alumni. Ada sembilan jenis kemampuan						
22.	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring						
23.	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya. Pembinaan yang baik mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif (kesempatan meningkatkan kemampuan akademik /profesional dan jaminan kesejahteraan yang memadai). Hal ini akan meningkatkan retensi SDM.						
24.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan						

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	mutu lulusan (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs						
10.	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan						
11.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung						
12.	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi						
13.	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer						
14.	Rata-rata masa studi lulusan (=MS)						
15.	Rata-rata masa studi lulusan (=MS)						
16.	Persentase mahasiswa WNA terhadap jumlah mahasiswa (= M_{WNA})						
17.	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik						
18.	Persentase kelulusan tepat waktu (K_{TW})						
19.	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri						

Sub- standar	Indikator
data lulusan, serta tindaklanjutnya.	<p>rekam data lulusan yang intensif untuk melacak lulusan (data terekam secara komprehensif).</p> <p>3.5.2. Skor akhir 30-36 dari pendapat pengguna (<i>user</i>) lulusan terhadap mutu alumni</p> <p>3.5.3. Ada bukti bahwa hasil pelacakan dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring.</p>
3.6. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi	3.6.1. Ada partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi, seperti sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

- Database lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK).
- Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa.
- Laporan kegiatan himpunan alumni.
- Proposal hibah kompetisi mahasiswa.
- Proposal kontrak hibah kompetisi mahasiswa.

3.4 Standar 4. Sumber Daya Manusia

A. Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumberdaya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumberdaya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumberdaya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Program studi juga harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

Program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau pegawai administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

B. Elemen Standar

Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.

4.2. Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	program studi <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>						
7.	Penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.						
8.	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi						
9.	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa (2) Upaya peningkatan mutu manajemen (3) Upaya untuk peningkatan						

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
	kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan						
4.	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil						
5.	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik						
6.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif. Hal ini dicirikan dengan adanya dokumen: (1) Renstra unit pengelola PS/ universitas (2) Rencana pengembangan						

dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.

4.3. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.

4.4. Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, instruktur, pegawai administrasi, dan/atau pegawai pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.

4.5. Keefektifan system seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

4.6. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

C. Sub-standar dan Indikator

Standar Mutu Program Magister

Sub-standar	Indikator
4.1. Sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	4.1.1 Ada pedoman tertulis yang lengkap tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta bukti pelaksanaannya yang dilakukan secara konsisten.
4.2. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	4.2.1 Ada pedoman tertulis yang lengkap tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten. 4.2.2 Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terekomendasi dengan baik.
4.3. Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah, jabatan	4.3.1. Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar dan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi adalah 40% 4.3.2. Dosen tetap berpendidikan doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi adalah >75% 4.3.3. Persentase dosen yang memiliki sertifikat

Sub-standar	Indikator
akademik dosen tetap dan tidak tetap (selama tiga tahun terakhir).	(sertifikasi dosen) $\geq 60\%$. 4.3.4. Rata-rata beban dosen per semester dalam SKS adalah 11-13 sks
4.4. Upaya Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir.	4.4.1. Persentase dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave, post doc</i> atau kerjasama penelitian di luar negeri $>5\%$ 4.4.2. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota perhimpunan masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) di tingkat nasional dan internasional $>80\%$ 4.4.3. Persentase dosen tetap sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb di luar Undiksha $>75\%$ 4.4.4. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara/dosen tamu, dsb dari luar Undiksha (per tahun) >4 . 4.4.5. Persentase rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar $>95\%$. 4.4.6. Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (<i>visiting professor</i>) pada PT lain 4.4.7. Ada penghargaan dari institusi nasional atas prestasi dosen tetap selama 3 tahun terakhir (penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik lainnya). 4.4.8. Adanya keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ <i>workshop</i> /pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar Undiksha.
4.5. Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, tenaga administrasi,	4.5.1. Indeks jumlah tenaga kependidikan ≥ 4 Rumus hitung pustakawan: $I = (4 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3)/4$ I: indeks X ₁ : jumlah pustakawan erpendidikan S2/S3/Spesialis X ₂ : jumlah pustakawan berpendidikan D4/S1 X ₃ : jumlah pustakawan

BAB 4

Sasaran Mutu

Standar mutu ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik di Pascasarjana Undiksha. Oleh karena itu, SPMI mengacu pada standar mutu yang ditetapkan dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) penetapan standar. Standar mutu ditetapkan untuk masing-masing strata pendidikan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari SNPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional.

Standar mutu selanjutnya diturunkan menjadi sasaran mutu yang ditetapkan setiap tahun. Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit untuk periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu.

No	Standar Mutu	Standar	Baseline 2015	Tahun			
				TS 1 2016	TS 2 2017	TS 3 2018	TS 4 2019
1.	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat						
2.	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen						
3.	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku						

9.2. Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) dalam lima tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu.

**C. Sub standar dan Indikator
Standar Mutu Program Magister**

Sub-Standar	Indikator
9.1. Pembiayaan	9.1.1. Program studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana, tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
9.2. Perolehan dan penggunaan dana (termasuk hibah) dalam lima tahun terakhir	9.2.1. Rata-rata dana operasional (per mahasiswa per tahun) >Rp 36 juta. 9.2.2. Rata-rata dana penelitian dosen (per dosen per tahun) adalah >Rp 20 juta. 9.2.3. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (per dosen tetap per tahun) >Rp 2.5 juta.

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

- a. Notulen rapat/bukti keterlibatan program studi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.
- b. Kontrak penelitian dosen.

Sub- standar	Indikator
dan/atau tenaga pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi	Berpendidikan D1/D2/D3 Rumus hitung tenaga administrasi: $I = (4 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3 + X_4)/4$ I: indeks X1: jumlah tenaga administrasi berpendidikan D4/S1 X2: jumlah tenaga administrasi berpendidikan D3 X3: jumlah tenaga administrasi berpendidikan D1 X4: jumlah tenaga administrasi berpendidikan SMA
Laboran/Teknisi	Banyaknya Laboran/Teknisi berkualifikasi minimum D-III 46
Pustakawan	Memiliki petugas perpustakaan lulusan program studi perpustakaan (N _p) 36 Formula: $N_p = (4 \times A) + (3 \times B)$ A = Banyaknya pustakawan berkualifikasi minimum S-1 B = Banyaknya pustakawan berkualifikasi D-III

3.5 Standar 5. Pembelajaran dan Suasana Akademik

A. Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.

Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin mahasiswa untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang pembelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan.

Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan,

memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi.

Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi.

Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pembelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya.

Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pembelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengharuskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

3.9 Standar 9. Keuangan

A. Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi.

Standar pendanaan/keuangan merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridharma program studi.

Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumberdaya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridharma program studi.

Program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

B. Elemen Standar

9.1. Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alkasi dan pengelolaan dana. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Sub-Standar	Indikator
	8.1.8. Persentase rata-rata jumlah publikasi tingkat nasional dosen 40% 8.1.9. Persentase rata-rata jumlah publikasi dosen pada jurnal yang terakreditasi DIKTI 20% 8.1.10. Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen 30% 8.1.11. Persentase keterlibatan mahasiswa program studi yang melakukan tugas akhir dalam penelitian di luar negeri 2,5% 8.1.12. Jumlah jurnal artikel ilmiah dosen yang tercatat dalam lembaga sitasi >2 buah. 8.1.13. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional (per program studi) 2 buah. 8.1.14. Jumlah tulisan ilmiah mahasiswa yang dipublikasi dalam prosiding internasional 1 buah. 8.1.15. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit hewan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan program studi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).
8.2. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi	8.2.1. Sistem informasi dan fasilitas (<i>hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll</i>) yang digunakan program studi dalam proses pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet. <i>Software</i> yang digunakan di laboratorium jumlahnya memadai. Tersedia akses <i>online</i> ke koleksi perpustakaan.

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

- Rekapitulasi daftar pustaka yang relevan dengan program studi.
- Daftar *software* yang berlisensi.
- Petunjuk pemanfaatan SIM.
- Dokumen standar fasilitas
- Website*.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

B. Elemen Standar

- Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.
- Kurikulum harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada pebelajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan rencana pembelajaran.
- Kurikulum harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
- Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkhinya.
- Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber
- Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

8. Sistem perwalian: banyaknya mahasiswa per dosen wali, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian.
9. Sistem pembimbingan tugas akhir (tesis/disertasi): rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, ketersediaan panduan, dan waktu penyelesaian penulisan.
10. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama perkuliahan.
11. Upaya peningkatan suasana akademik: (a) kebijakan tentang suasana akademik; (b) ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, (c) program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik; (d) interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta (e) pengembangan perilaku kecendekiawanan.

**C. Sub standar dan Indikator
Standar Mutu Program Magister**

Sub- standar	Indikator
5.1. Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.	5.1.1. Kurikulum memuat kompetensi lulusan dengan sangat jelas. 5.1.2. Kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi program studi serta berorientasi ke masa depan. 5.1.3. Struktur kurikulum (perkuliahan, tugas- tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis dan kesesuaian mata kuliah) sepenuhnya menunjang pencapaian standar kompetensi.
5.2. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi	5.2.1. Dilakukan pengembangan/peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir secara mandiri dengan melibatkan

- tridharma secara efektif.
- 8.3. Akses dan pendayagunaan prasarana yang menunjang proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tri dharma secara efektif.
 - 8.4. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi.

**C. Sub standar dan Indikator
Standar Mutu Program Magister**

Sub-Standar	Indikator
8.1. Prasarana	8.1.1. Memiliki ruang kerja dosen dengan luas 4 m ² . 8.1.2. Memiliki tempat kerja mahasiswa (ruang khusus atau di laboratorium) dimana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet. 8.1.3. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan) yang dipergunakan program studi yang lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran. 8.1.4. Prasarana penunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik) yang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
8.2. Sarana	8.2.1. Jumlah koleksi <i>textbook</i> lanjut program studi yang sesuai bidang (dengan nomor lengkap dalam tiga tahun terakhir) >100. 8.1.2. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI/LIPI yang sesuai bidang (dengan nomor lengkap dalam tiga tahun terakhir) adalah 3 judul. 8.1.3. Jumlah jurnal ilmiah (termasuk <i>e- journal</i>) internasional yang sesuai bidang (dengan nomor lengkap dalam tiga tahun terakhir) adalah 5 judul. 8.1.4. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri 30% 8.1.5. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen per tahun yang bekerjasama dari dalam negeri 50% 8.1.6. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen per tahun yang bekerjasama dengan institusi 10% 8.1.7. Persentase rata-rata jumlah publikasi dosen di tingkat internasional per tahun 30%

kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap prasarana dan sarana.

Standar sarana dan prasarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridharma program studi.

Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan kualitas dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program studi, mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

B. Elemen Standar

- 8.1. Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.
- 8.2. Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan

<p>bersama pihak-pihak terkait (relevansi epistemologis) untuk menyesuakannya dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p>	<p>5.2.2. Pemangku kepentingan internal dan eksternal serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi.</p> <p>5.2.2. Pembaruan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan IPTEKS di bidangnya dan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>5.3. Persyaratan dalam mengikuti pendidikan magister dan persyaratan kelulusan.</p>	<p>5.3.1. Persentase mata kuliah menerapkan penentuan nilai akhir dengan memasukkan komponen tugas >75%.</p> <p>5.3.2. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa (mulai dari semester 3) 12 bulan.</p> <p>5.3.3. Ada kewajiban untuk mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (<i>state of the art</i>) dalam bidangnya.</p> <p>5.3.4. Penyajian dan penilaian rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing.</p> <p>5.3.5. Hasil penelitian tesis disajikan dalam seminar.</p> <p>5.3.6. Ada tim penjaminan mutu tesis di tingkat unit pengelola dan tingkat program studi yang melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.</p>

	5.3.7. Ada keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister (terdiri atas komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis).
5.4. Sistem pembimbingan penelitian tesis dan penulisan tesis	5.4.1. Ada panduan tertulis tentang penulisan tesis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten. 5.4.2. Tidak ada dosen yang memiliki indeks pembimbingan mahasiswa magister >35 (bobot sebagai pembimbing ketua= 2 poin, sebagai pembimbing anggota= 1 poin).
5.5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran: a. Penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis b. Proses penulisan tesis c. Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis d. Ujian akhir magister	5.5.1. Memiliki prosedur tentang monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis yang bermutu sangat baik. 5.5.2. Dapat dipastikan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan dalam penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis (contoh: ketidaksesuaian landasan filosofis)

C. Sub standar dan Indikator Standar Mutu Program Magister

Sub-Standar	Indikator
7.1. Kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).	7.1.1. Persentase rata-rata jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen per tahun yang bekerjasama dengan institusi luar negeri 30%. 7.1.2. Persentase rata-rata jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen per tahun yang bekerjasama dengan institusi dalam negeri 40%. 7.1.3. Persentase rata-rata jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen per tahun yang bekerjasama dalam institusi sendiri 20%. 7.1.4. Persentase rata-rata jumlah kerjasama kegiatan tridharma dengan instansi di dalam negeri (dari jumlah dosen tetap) >40%. 7.1.5. Persentase rata-rata jumlah kerjasama kegiatan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dengan instansi di luar negeri (dari jumlah dosen tetap) >20%

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

- Bukti kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM).
- Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri.

3.8 Standar 8. Sarana Dan Prasarana

A. Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sarana dan srasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

7.5. Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

7.6. Aktivitas pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.

7.7. Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).

	<p>penelitian dengan topik penelitian, metode penelitian yang kurang tepat, duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada, dan pembimbingan tidak berjalan baik).</p> <p>5.5.3. Memiliki prosedur tentang monitoring dan evaluasi terhadap proses penulisan tesis bermutu sangat baik.</p> <p>5.5.4. Dapat dipastikan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan proses penulisan tesis bermutu sangat baik (contoh: format tesis tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data dan informasi yang digunakan tidak konsisten, dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf tesis).</p> <p>5.5.5. Memiliki prosedur tentang monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.</p> <p>5.5.6. Dapat dipastikan bahwa mekanisme monitoring dan</p>
--	--

	<p>evaluasi mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan terhadap proses pembimbingan penelitian tesis (contoh: jumlah mahasiswa bimbingan melebihi kewajaran, kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar, dan dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan).</p> <p>5.5.7. Memiliki prosedur tentang monitoring dan evaluasi terhadap ujian akhir studi magister bermutu sangat baik.</p> <p>5.5.8. Dapat dipastikan mekanisme monitoring dan evaluasi mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan terhadap ujian akhir studi magister (contoh: pelaksanaan ujian lebih menyerupai perbaikan tesis dan kehadiran komisi penguji tidak lengkap).</p> <p>5.5.9. Ada komisi/lembaga monitoring dan evaluasi yang terdiri atas personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi (dengan tugas dan wewenang yang jelas).</p>
--	---

Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap pelayanan/pengabdian kepada masyarakat internal maupun eksternal. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumberdaya guna mendukung kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya didalam masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Elemen Standar

7.1. Partisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.

7.2. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, termasuk proses monitoring, evaluasi dan peninjauan ulang strategi secara periodik dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.

7.3. *Benchmark* dan target mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

7.4. Dukungan dan komitmen institusi pada program studi dalam pelaksanaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan secara internal dari perguruan tingginya dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan

6.7. Produktifitas dan mutu hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi kuantitas dan produktivitas; publikasi dosen pada jurnal internasional kuantitas dan produktivitas; sitasi hasil publikasi dosen; karya inovatif (paten, karya/produk monumental).

**C. Sub Standar dan Indikator
Standar Mutu Program Magister**

Sub-Standar	Indikator
6.1. Produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen.	6.1.1. Jumlah dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda $\geq 75\%$. 6.1.2. Lingkup jaringan penelitian dosen mencakup tingkat nasional. 6.1.3. Jumlah artikel yang tercatat di dalam lembaga sitasi >10 . 6.1.4. Persentase penelitian tesis mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian dosen $>30\%$. 6.1.5. $>50\%$ hasil penelitian berdampak nyata terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat atau mutu lingkungan.

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

- Rekapitulasi tugas akhir mahasiswa yang dibiayai dari kegiatan penelitian dosen.
- Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian).
- Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen.
- Bukti publikasi ilmiah (nasional/internasional), buku, prosiding, dsb
- Bukti paten/Hakl.
- Dokumen kegiatan kemahasiswaan.

3.7 Standar 7. Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

5.6. Upaya peningkatan suasana akademik

- 5.6.1. Ada kebijakan tertulis yang lengkap tentang suasana akademik mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten.
- 5.6.2. Memiliki prasarana dan sarana yang sangat lengkap serta dana yang sangat memadai untuk terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.
- 5.6.3. Memiliki kegiatan-kegiatan ilmiah (selain perkuliahan) yang terjadwal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menciptakan suasana akademik (contoh: seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dan lain-lain).
- 5.6.4. Ada lebih dari dua bentuk kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan) seperti kegiatan penanggulangan

	<p>kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.</p>
--	--

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

- a. Rumusan kompetensi lulusan
- b. Matriks/peta kurikulum
- c. Dokumen kurikulum program studi
- d. Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum (misal notulen lokakarya evaluasi kurikulum)
- e. Silabus mata kuliah (GBPP dan SAP)
- f. Prosedur buku untuk evaluasi kurikulum
- g. Panduan pembimbingan tugas akhir
- h. Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa
- i. Rekaman Nilai Evaluasi Proses Belajar Mengajar (satu tahun terakhir)
- j. Contoh perangkat evaluasi (soal ujian, tugas, pr, dsb)
- k. SK Rektor tentang penyelenggaraan e-learning
- l. Dokumen pendukung monitoring perkuliahan (daftar hadir dan berita acara perkuliahan)
- m. SK Penugasan dosen sebagai pembimbing akademik tugas akhir
- n. Rekaman proses pembimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing
- o. Kebijakan tentang peningkatan suasana akademik

3.6 Standar 6. Penelitian

A. Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian.

Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumberdaya guna mendukung kegiatan penelitian.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses atau *road map* dan pelaksanaan penelitian yang menunjang terwujudnya visi dan terlaksananya misi program studi dan institusi, serta akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang.

Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

B. Elemen Standar

6.1. Partisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan peningkatan mutu penelitian yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.

6.2. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan penelitian termasuk proses monitoring, evaluasi dan peninjauan ulang strategi secara periodik dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.

6.3. *Benchmark* dan target mutu penelitian

6.4. Dukungan dan komitmen institusi pada program studi dalam pelaksanaan penelitian dalam bentuk pendanaan secara internal dari perguruan tingginya, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan penelitian

6.5. Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian

6.6. Aktivitas penelitian yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.